



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 19/HK.03.1.Kpt/34/Prov/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 60/Kpts/KPUDY.013/I/2015  
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/Kpts/KPUDY.013/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1.Kpt/34/KPU/III/2020, dalam rangka pengelolaan dan pendokumentasian informasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditunjuk/ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penggantian terhadap personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta . . .

Yogyakarta tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang . . .

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1.Kpt/34/KPU/III/2020;

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 241.1/SDM.05.5-SPt/34/Sek-  
Prov/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015  
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah  
Istimewa Yogyakarta Nomor 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015  
tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa  
Yogyakarta, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah  
diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada  
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
Sigit Purwadi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 19/HK.03.1.Kpt/34/Prov/XII/2020  
 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
 60/Kpts /KPUDIY.013 /I/2015 TENTANG  
 PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Hamdan Kurniawan
2.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Siti Ghoniyatun
3.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Shidqi
4.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Moh. Zaenuri Ikhsan
5.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Wawan Budiyanto
6.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Hamdan Kurniawan
7.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Shidqi
8.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Siti Ghoniyatun
9.		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Hasyim
10.		Ka. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sri Mulyani
11.		Ka. Bag. Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sigit Purwadi
12.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Hasyim
13.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ka. Bag. Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sigit Purwadi

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
14.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Ka. Sub Bag. Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Indra Yudistira
15.		Ka. Sub Bag. Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Meirino Setyaji
16.		Ka. Sub Bag. Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Arry Dharmawan Trissatya Putra
17.		Ka. Sub Bag. Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sigit Raharjo
18.		Ka. Sub Bag. Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Amalia Rahmah
19.		Plt. Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Fitri Hartati
20.	Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi	Plt. Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Fitri Hartati
21.	Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi	Pengadministrasi Umum	Choirun Sulaiman
22.		Analisis Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sari Ananingsih
23.		Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sitairesmi Wisunarni Asih
24.		Penelaah Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Dyah Ajeng Ika Pusparini
25.		Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Gemilang Padma Witantra
26.		Tenaga Listrik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Widiatmoko
27.		Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Asita Widyasari
28.		Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Mudita Maidihani
29.		Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Siti Robitoh

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
30.		Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ratna Dewi Senjarini

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
Sigit Purwadi  
